



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Langsa, 14 Februari 2024

Nomor : 127/PP.04.1-SD/1174/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Tindak lanjut Rekomendasi Panwaslih Kota Langsa

Yth. Ketua Panwaslih Kota Langsa

di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Panwaslih Kota Langsa Nomor 014/PP.00.02/K.AC-21/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KIP Kota Langsa telah melakukan hal - hal sebagai berikut :

1. KIP Kota Langsa melakukan klarifikasi melalui telephone kepada terlapor I dan II yaitu Saudari Siti Prisna Pratiwi dan Saudari Syahfariati (Anggota KPPS TPS 1 Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota);
2. Berdasarkan klarifikasi tersebut, bahwa benar Saudari Syahfariati merupakan Ibu kandung Saudari Siti Prisna Pratiwi dan memiliki hubungan keluarga dengan Caleg DPR Kota Langsa Saudari Rini Oktariana Dapil Langsa Kota 1 partai Golkar. Terhadap hal tersebut, Saudari Syahfariati dan Saudari Syahfariati mengakui akan kealpaanya menyampaikan surat pernyataan dan menyatakan secara terbuka dalam rapat terkait hubungan keluarganya dengan caleg.
3. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada saat proses Pemungutan Suara sudah berjalan di TPS 001 Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan setelah mendapatkan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap KPPS tersebut serta setelah berkoordinasi dengan KIP Kota Langsa, maka sebagai bentuk penindakan dan menghindari opini adanya kecurangan, PPS Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota memerintahkan kepada ke dua KPPS tersebut untuk tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, namun tetap menjalankan tugas lainnya sebagai KPPS di TPS tersebut yang tidak berhubungan dengan dugaan kecurangan.

4. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik maka sebagaimana disebut pada angka 2 (dua) maka KIP Kota Langsa sudah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi Peringatan Kode Etik terhadap Saudari Syahfariati dan Saudari Siti Prisna Pratiwi KPPS TPS 1 Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota dan segera memerintahkan keduanya untuk melakukan pernyataan secara terbuka di dalam rapat terhadap keterkaitannya dengan keluarga Caleg.

Demikian Kami sampaikan, dan di ucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Independen Pemilihan

Kota Langsa,



Tembusan :

1. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip